



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pyh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BPR Rangkang Aur Denai**, berkedudukan Jalan Birugo Puhun RT 003 RW 003, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Dodi Yuli Satria, S.E., M.M, memberikan kuasa khusus kepada Irwan S.HI., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Sahati, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 102, Kel. Padangtengah Balainanduo, Kec Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 6 November 2024, dengan nomor 122/SK/PDT/XI/2024/PN Pyh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TISMARNI**, bertempat tinggal di RT 003/RW 004 Kel. Parik Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**ANNARES**, bertempat tinggal di RT 003/RW 004 Kel. Parik Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-2 yang dibuat secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2020 (**Bukti**



**P-1)**, dimana akad tersebut telah ditandatangani oleh Para Tergugat dalam kondisi sadar dengan isi pokok perjanjian sebagai berikut;

- 1) Pihak Bank (Penggugat) setuju untuk memberi pinjaman Modal Usaha kepada Peminjam (Para Tergugat) sejumlah Rp. 190.000.00,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, uang pinjaman ditarik melalui tabungan dengan Nomor Rekening 330060400011 atas nama Tismarni;
- 2) Para Pihak setuju bahwa Perjanjian Kredit ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) bulan berlaku sejak tanggal 20 Februari 2020 dan akan berakhir serta harus di bayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 20 Februari 2035;
- 3) Peminjam (Para Tergugat) menyatakan sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 1.055.600,- (Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dari hasil perhitungan Rp. 190.000.00,- dibagi 180 bulan dan ditambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp. 1.900.00,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi **Rp. 2.955.600,- (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)** secara sama jumlahnya setiap bulan, yang cara perhitungan dan jadwal angsuran tertera pada jadwal angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini;
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Para Tergugat secara tertib berdasarkan perjanjian yang disepakati, baik hutang pokok, bunga, denda, dan kewajiban lainnya yang terutang, maka Para Tergugat sepakat menyerahkan agunan kepada Penggugat berupa;  
Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan tanda bukti hak satu buah sertifikat tanah terdapat bangunan dengan Nomor SHM M.152 Tanggal 3 Juli 1995, surat ukur/Gambar Situasi 254/1995 tanggal 07 Juni 1995, NIB 03.06.01.16.00427, Asal tanah Pemisahan dari M.72/Parit Rantang, Luas tanah 388 m<sup>2</sup>, luas bangunan rumah 48 m<sup>2</sup>, berlokasi di Kelurahan Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, atas nama Pemegang hak Tismarni **(Bukti P-2)**, yang sudah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 69/2020 **(Bukti P-3)** dan Serifikat Hak Tanggungan No 00226/2020 **(Bukti P-4)**;
3. Bahwa dari total Pinjaman Pokok sebesar Rp. 190.000.00,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu pembiayaan berlangsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 180 (Seratus Delapan Puluh) bulan sesuai Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-2 tanggal 20 Februari 2020, Tergugat masih menyisakan Tunggakan dan Kewajiban Pelunasan Hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 261.517.585,- ( Dua Ratus Enam Puluh Satu juta Lima Ratus Tujuh Belas ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) ( Bukti P-5)** dengan rincian sebagai berikut;

Rincian Total Kewajiban Pelunasan Hutang Para Tergugat:

1	Baki Debet	Rp. 130.760.400,-
2	Bunga Tertunggak	Rp. 44.600.000,-
3	Bunga Pelunasan	Rp. 5.700.000,-
4	Tunggakan Denda	Rp. 80.457.185,-
<b>TOTAL PELUNASAN</b>		<b>Rp. 261.517.585,-</b>

4. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat telah memberikan teguran berupa Surat Peringatan I Nomor 557/BPR-RAD/Kc-Pyk/X/22 tanggal 26 Oktober 2022 (**Bukti P-6**), Surat Peringatan II Nomor 572/BPR-RAD/Kc-Pyk/XI/22 tertanggal 7 November 2022 (**Bukti-P 7**) dan Surat Peringatan III Nomor 279/BPR-RAD/KRE/VI-2023 tertanggal 9 Juni 2023 (**Bukti P-8**);
5. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga sudah mengingatkan kewajiban Para Tergugat melalui Surat Somasi I Nomor 553/ Somasi- SLO/V 2024 tertanggal 16 Mei 2024 (**Bukti P-9**) dan Surat Somasi Terakhir Nomor 658/Somasi-SLO/IX /2024 tanggal 17 September 2024 (**Bukti P-10**). Namun tetap tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang walaupun sudah diberikan Surat Peringatan dan somasi tersebut;
6. Bahwa hal yang prinsip dalam penyelesaian sengketa perbankan adalah kembali kepada akad perjanjian yang telah disepakati. Sebab daya ikat suatu akad ada pada para pihak yang berakad layaknya mengikatnya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Dimana dalam pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa ini adalah memastikan terlebih dahulu keabsahan suatu akad dengan melakukan uji kualitas akad berdasarkan prinsip hukum perdata dan hukum positif yang berlaku di Indonesia;
7. Bahwa mengingat pasal 130 HIR, PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA No.4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan lain yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pyh.



bersangkutan, oleh karena itu gugatan ini sudah tepat dan pantas untuk diajukan ke **Pengadilan Negeri Payakumbuh**;

**PERMOHONAN SITA JAMINAN;**

1. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-2 yang dibuat secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2020;
2. Bahwa sebagai bukti jaminan/agunan pembiayaan atas Perjanjian Kredit tersebut, maka dokumen asli kepemilikan atas jaminan hutang masih berada di tangan Penggugat, yaitu berupa Sebidang tanah serta bangunan di atasnya dengan tanda bukti hak satu buah sertifikat tanah dengan Nomor SHM M.152/Parit Rantang Tanggal 3 Juli 1995, dengan surat ukur 254/1995 masih berada di tangan Penggugat;
3. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Penguasaan fisik atas Sebidang Tanah objek jaminan *a quo* masih dalam penguasaan Para Tergugat, Maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian objek jaminan *a quo* oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan yang kuat Tergugat akan memindahkan hak objek jaminan *a quo* dari kepentingan Penggugat, **maka Penggugat mohon agar terhadap tanah dan bangunan objek jaminan *a quo* dapat diletakkan sita jaminan**;
4. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:  
***"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;***

**Adapun bukti-bukti yang diajukan dalam Gugatan Sederhana ini meliputi hal-hal sebagai berikut:**

**Bukti Surat :**

- a. Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-2 yang dibuat secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2020 **(Bukti P-1)**;
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor M.152/Parit Rantang **(Bukti P-2)**

**Keterangan:**

Bahwa Tergugat sepakat untuk menyerahkan jaminan atas hutang piutang dengan Penggugat berupa Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM Nomor M.152 Tanggal 3 Juli 1995, surat ukur/Gambar Situasi 254/1995 tanggal 07 Juni 1995, NIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.06.01.16.00427, Asal tanah Pemisahan dari M.72/Parit Rantang, Luas tanah 388 m<sup>2</sup>, luas bangunan rumah 48 m<sup>2</sup>, berlokasi di Kelurahan Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, atas nama Pemegang hak Tismarni;

- c. Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 69/2020 **(Bukti P-3)**;
- d. Sertifikat Hak tanggungan Nomor 00226/2020 **(Bukti P-4)**
- e. Bukti Rincian Pelunasan Hutang Tergugat **(Bukti P-5)**;

## Keterangan:

Bahwa dari total Pinjaman Pokok sebesar Rp. 190.000.00,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu pembiayaan berlangsung selama 180 (Seratus Delapan Puluh) bulan sesuai Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-2 tanggal 20 Februari 2020, Tergugat masih menyisakan Tunggakan dan Kewajiban Pelunasan Hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 285.364.985,- ( Dua Ratus Delapan Puluh Lima juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**;

- f. Surat Peringatan 1 Nomor 557/BPR-RAD/Kc-Pyk/X/22 tanggal 26 Oktober 2022 **(Bukti P-6)**;
- g. Surat Peringatan II Nomor 572/BPR-RAD/Kc-Pyk/XI/22 tanggal 07 November 2022 **(Bukti P-7)**;
- h. Surat Surat Peringatan III Nomor 279/BPR-RAD/KRE/VI-2023 tanggal 09 Juni 2023 **(Bukti P-8)**;
- i. Surat Somasi I Nomor 553/Somasi-SLO/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024 **(Bukti P-9)**;
- j. Surat Somasi Terakhir Nomor 658/Somasi-SLO/IX/2024 tertanggal 17 September 2024 **(Bukti P-10)**;

## Saksi-saksi:

- a. **Ricald Agustiva Renal (Jabatan saat ini Account Officer di PT. BPR Rangkiang Aur Denai)**

## Keterangan :

Para Tergugat dan Penggugat sudah sepakat menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-20 yang dibuat secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2020. Dimana Pihak Bank (Penggugat) setuju untuk memberi Fasilitas pinjaman Konsumtif kepada Peminjam (Para Tergugat) sejumlah Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) selama 180 (Seratus delapan puluh) bulan berlaku sejak tanggal 20 Februari 2020 dan akan berakhir serta harus di bayar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pyh.





lunas selambat-lambatnya pada tanggal 20 Februari 2035. Dari perjanjian tersebut, Peminjam (Para Tergugat) menyatakan sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman ditambah bunga sehingga menjadi Rp.1.055.600,- (Satu juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) setiap bulan. Para Tergugat menyerahkan jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat berupa Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan sertifikat SHM Nomor M.152/Parit Rantang atas nama Tismarni yang sudah diikat dengan Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor 69/2020 dan Serifikat hak tanggungan dengan Nomor 00226/2020

**b. Riko Oktian Putra (Jabatan saat ini Penagihan PT. BPR Rangkiang Aur Denai**

**Keterangan**

Bahwa dari total Pinjaman Pokok sebesar Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), tergugat masih menyisakan tunggakan dan kewajiban pelunasan hutang kepadang penggugat sebesar Rp. 285.364.985,- ( Dua ratus depalan puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I Nomor 1 Nomor 557/BPR-RAD/Kc-Pyk/X/22 tertanggal 26 Oktober 2022, Surat Peringatan II Nomor 572/BPR-RAD/Kc-Pyk/XI/22 tertangaal 7 November 2022, Surat Peringatan III Nomor 279/BPR-RAD/KRE/VII-2023 tertanggal 9 juni 2023. Selanjutnya Penggugat juga sudah mengirimkan Surat Somasi I Nomor 53/Somasi-SLO/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024 dan Surat Somasi Terakhir Nomor 658 /Somasi-SLO/IX/2024 tertanggal 13 September 2024, tetapi tetap tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan hutang piutangnya walaupun sudah diberikan Surat Peringatan dan Somasi tersebut. Sehingga akhirnya Penggugat melanjutkan penyelesaian perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan amar sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-20 yang dibuat secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2020 yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat;
4. Menyatakan objek jaminan hutang berupa ebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan tanda bukti hak satu buah sertifikat tanah terdapat bangunan dengan Nomor SHM M.152 Tanggal 3 Juli 1995, surat ukur/Gambar Situasi 254/1995 tanggal 07 Juni 1995, NIB 03.06.01.16.00427, Asal tanah Pemisahan dari M.72/Parit Rantang, Luas tanah 388 m<sup>2</sup>, luas bangunan rumah 48 m<sup>2</sup>, berlokasi di Kelurahan Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, atas nama Pemegang hak Tismarni, Jaminan *a quo* tersebut sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima Para Tergugat dari Penggugat sesuai Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-2 yang dibuat secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2020;
5. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap objek jaminan *a quo* yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan;
6. Menghukum Para Tergugat dan pihak manapun yang menguasai objek jaminan *a quo* untuk menyerahkan secara suka rela objek jaminan dimaksud kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh Kewajiban Pelunasan Hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp261.517.585,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu juta Lima Ratus Tujuh Belas ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)** paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Susidair

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim memberitahukan bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka seluas-luasnya dan Hakim juga mengupayakan agar para pihak berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan terhadap gugatannya Penggugat menyatakan tidak melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban di Sistem Informasi (e-court) Pengadilan Negeri Payakumbuh, yaitu sebagai berikut:

- Perkenalkan Yang Mulia Hakim, saya **Tismarni** yang meminjam Dana di **Bank BPR Rangkiang Aur Denai**. Megenai persidangan yang telah dilaksanakan, saya selaku peminjam memohon agar diberikan keringanan atas cicilan yang dibayarkan setiap bulannya, nominal setiap bulannya sebanyak **lebih kurang Tiga Juta Rupiah** dan saya meminta keringanan cicilan setiap bulannya menjadi **Dua Juta Rupiah**, dikarenakan keadaan ekonomi saat ini yang menurun sehingga mengakibatkan pembayaran cicilan memiliki kendala;
- Saya tidak pernah lari dari hutang dan tetap membayar setiap bulannya walaupun tidak penuh pembayaran dalam setiap bulannya, dikarenakan keadaan ekonomi saat ini menurun dan ditambah adanya disekitar tempat usaha saya ada yang membuka usaha-usaha baru yang sama persis dengan dagangan saya. Sehingga mengakibatkan adanya persaingan dalam usaha dan kurangnya pemasukan dalam usaha;
- Berdasarkan kendala tersebut, Sudilah kiranya **Yang Mulia Hakim** memberikan keringanan cicilan setiap bulannya terhadap saya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-20 tanggal 20 Februari 2020, **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor M.152 tanggal 3 Juli 1995 atas nama Tismarni, **diberi tanda P-2**
3. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 69/2020 tanggal 27 Mei 2020, **diberi tanda P-3;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00226/2020 tanggal 15 Juni 2020, **diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi Transaksi Rekening atas nama Tismarni, **diberi tanda P-5;**
6. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor 557/BPR-RAD/KC-Pyk/X/22 tanggal 26 Oktober 2022, **diberi tanda P-6;**
7. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor 572/BPR-RAD/Kc-Pyk/XI/22 tanggal 7 November 2022, **diberi tanda P-7;**
8. Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor 279/BPR-RAD/KRE/VI-2023 tanggal 9 Juni 2023, **diberi tanda P-8;**
9. Fotokopi Surat Somasi 1 Nomor 553/Somasi-SLO/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, **diberi tanda P-9;**
10. Fotokopi Surat Somasi Terakhir Nomor 658/Somasi-SLO/IX/2024 tanggal 17 September, **diberi tanda P-10;**

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-9 dan P-10 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Riko Oktian Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa alasan Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan permasalahan tunggakan kredit yang dilakukan oleh Para Tergugat atas kredit yang diberikan oleh PT BPR Rangkang Aur Denai;
  - Bahwa pada saat proses pengajuan kredit tersebut, Para Tergugat masih terikat hubungan suami istri dan Kredit tersebut sudah menunggak selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Para Tergugat awalnya melakukan pinjaman kredit pada tahun 2020 dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) selama 180 bulan dengan cicilan perbulannya Rp2.955.600,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
  - Bahwa Para Tergugat jualan di pasar ibu, pindah dirumah jualan sayuran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok tertunggak 1 bulan, bunga 24 bulan karena terdampak covid jadi bayarnya terhitung pokok;
- Bahwa sudah dilakukan peringatan kepada Para Tergugat untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa Para Tergugat ada rmeminta reschedule tapi tidak disetujui komite kredit;
- Bahwa Para Tergugat bayar tiap bulan tetapi tidak sesuai perjanjian dan pada tahun 2023 2023 mulai nunggak dan november 2024 tidak bayar sama sekali;

2. Saksi **Arie Ibnu Febri Nilmar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan permasalahan tunggakan kredit yang dilakukan oleh Para Tergugat atas kredit yang diberikan oleh PT BPR Rangkang Aur Denai;
- Bahwa pada saat proses pengajuan kredit tersebut, Para Tergugat masih terikat hubungan suami istri dan Kredit tersebut sudah menunggak selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Tergugat awalnya melakukan pinjaman kredit pada tahun 2020 dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) selama 180 bulan dengan cicilan perbulannya Rp2.955.600,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Para Tergugat jualan di pasar ibuh, pindah dirumah jualan sayuran;
- Bahwa pokok tertunggak 1 bulan, bunga 24 bulan karena terdampak covid jadi bayarnya terhitung pokok;
- Bahwa sudah dilakukan peringatan kepada Para Tergugat untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa Para Tergugat ada rmeminta reschedule tapi tidak disetujui komite kredit;
- Bahwa Para Tergugat bayar tiap bulan tetapi tidak sesuai perjanjian dan pada tahun 2023 2023 mulai nunggak dan november 2024 tidak bayar sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Rani Anggraini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat awalnya melakukan pinjaman kredit pada tahun 2020 dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) selama 180 bulan dengan cicilan perbulannya Rp2.955.600,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Para Tergugat jualan di pasar ibu, pindah dirumah jualan sayuran;
- Bahwa pokok tertunggak 1 bulan, bunga 24 bulan karena terdampak covid jadi bayarnya terhitung pokok;
- Bahwa pembayaran biasanya dijemput oleh Pak Arie tetapi dikarenakan sudah masuk gugatan angsuran tidak dibayar karena dari pak Ari nya tidak datang utk menagih;
- Bahwa Tergugat terakhir bayar pada bulan Oktober 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa bulan november karena sudah masuk gugatan. Para Tergugat tidak bayar lagi dan pak Ari tidak datang untuk menagih;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sisa hutang Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat bayar tiap bulan tetapi tidak sesuai perjanjian dan pada tahun 2023 mulai nunggak dan november 2024 tidak bayar sama sekali;
- Bahwa sudah dilakukan peringatan kepada Para Tergugat untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa pinjaman untuk modal usaha kedai dan yang menjadi jaminan adalah sertifikat rumah Para Tergugat diaman yang menempati adalah anak dan orangtua Para Tergugat;
- Bahwa jumlah akhir hutang yg belum lunas Saksi tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dirasa cukup maka pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas



perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sehingga Penggugat mohon agar para Tergugat melunasi seluruh kewajibannya disertai dengan bunga dengan jumlah total pelunasan sejumlah Rp261.517.585,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Riko Oktian Putra dan Saksi Arie Ibnu Febri Nilmar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Para Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Rani Anggraini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan Jawaban di persidangan yang pada pokoknya Para Tergugat tetap membayar setiap bulannya walaupun tidak penuh pembayaran dalam setiap bulannya, dikarenakan keadaan ekonomi saat ini menurun dan memohon kepada hakim untuk memberikan keringanan cicilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang,



kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai wanprestasi (cidera janji). Wanprestasi (cidera janji) ada beberapa bentuk / macam, yang meliputi :

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
2. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi (cidera janji) telah dinyatakan dalam pasal 1238 KUHPdata yaitu "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Bahwa pasal ini menerangkan wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 cara yaitu:

1. Pemberitahuan atau somasi yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi;
2. Sesuai dengan perjanjian yaitu jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 yaitu Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-20 tanggal 20 Februari 2020, menunjukkan bahwa Penggugat telah memberi fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 20 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2035, dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp2.955.600,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang mana berisikan angsuran pokok perbulan dan biaya bunga perbulan;





Menimbang, bahwa bukti bertanda P-6, P-7, dan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Riko Oktian Putra dan Saksi Rani Anggraini menunjukkan bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan atau somasi yang isi pokoknya Penggugat memberitahukan kepada Para Tergugat menyelesaikan tunggakan pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat yang mana dalam jawaban Para Tergugat mendalilkan bahwa sudah melakukan pembyaran tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga pinjaman Para Tergugat terdapat tunggakan dan dengan adanya tunggakan pinjaman tersebut Penggugat telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan tunggakannya namun Para Tergugat tidak melaksanakannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim berkesimpulan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga petitum gugatan angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim mempertimbangkan bahwa dikarenakan Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-20 tanggal 20 Februari 2020 (Vide bukti P-1) telah dijadikan dasar dari Hubungan Hukum dari Penggugat dan Para Tergugat serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini, maka hakim menilai petitum ini adalah petitum yang berlebihan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim mempertimbangkan dikarenakan berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-20 tanggal 20 Februari 2020 disebutkan bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat hak Milik Nomor M.152 tanggal 3 Juli 1995 atas nama Tismarni telah dijadikan jaminan hutang terhadap perjanjian kredit dalam perkara *a quo* (Vide bukti P-1 dan P-2), dan telah terbit sertifikat hak tanggungan terhadap jaminan tersebut (Vide bukti P-4). Oleh karena sertifikat hak tanggungan itu sendiri telah memiliki kekuatan eksekutorial sehingga terhadap petitum ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan dikarenakan Penggugat tidak bisa membuktikan mengenai alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 261 Rbg, maka terhadap petitum angka 5 tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, Hakim mempertimbangkan bahwa dikarenakan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka sudah patut dan beralasan bahwa kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai besaran jumlah yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 berupa Transaksi Rekening atas nama Tismarni bahwa jumlah Baki Debet dari hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp130.760.400,00 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dan bunga tertunggak sejumlah Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap denda sejumlah Rp80.457.185,00 (delapan puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana dalam bukti bertanda P-5, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-20 tanggal 20 Februari 2020 dikatakan bahwa "Apabila peminjam terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan diatas, peminjam bersedia membayar denda keterlambatan angsuran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari keterlambatan";

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas hakim mempertimbangkan bahwa mengenai besaran denda 0,5% (nol koma lima persen) per hari keterlambatan, tidak jelas diatur dalam perjanjian tersebut mengenai perhitungan 0,5% (nol koma lima persen) dikali dengan apa, apakah dengan sisa pokok hutang, sisa pokok bunga, sisa angsuran, sisa angsuran tambah pokok ditambah Bunga atau yang lainnya sehingga timbul nilai perhitungan denda sebagaimana dalam bukti P-5 berupa Transaksi Rekening atas nama Tismarni dan setelah hakim memperhatikan bukti P-5 bahwa total denda dalam tabel adalah sejumlah Rp76.769.130,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dan total denda di total tunggakan denda adalah sejumlah Rp80.457.185,00 (delapan puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang mana berbeda dengan total denda ditabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hakim mempertimbangkan dikarenakan perhitungan denda 0,5% (nol koma lima persen) tidak jelas diatur dalam perjanjian tersebut dan terdapat perbedaan jumlah total denda dalam tabel dengan jumlah total denda di tunggakan denda

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide bukti P-5), maka Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian dasar perhitungan dan perhitungan mengenai denda keterlambatan tersebut sehingga terhadap pembebanan tersebut tidaklah sesuai dengan perjanjian (Vide Bukti P-1) dan terhadap pembebanan denda tersebut tidaklah beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bunga pelunasan, hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam Pasal 3 angka 4 Perjanjian Kredit Nomor 1400104017741/PI-MK/R12-CLXXX-1007/II-20 tanggal 20 Februari 2020 bahwa pembebanan bunga berjalan dapat dibebankan jika peminjam sewaktu-waktu mau melunasi seluruh pinjamannya, yang mana dalam perkara *a quo* peminjam adalah Para Tergugat yang mana Para Tergugat tidak melakukan pelunasan secara sukarela kepada Penggugat tetapi melalui proses gugatan sehingga terhadap pembebanan bunga pelunasan sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam bukti P-5 tidaklah berdasar menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hakim menilai bahwa besaran jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp175.360.400,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dengan perhitungan sisa Baki Debet dari hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp130.760.400,00 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) ditambah bunga tertunggak sejumlah Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai frasa petitum “paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)” Hakim mempertimbangkan dikarenakan pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah dan jika tidak dilaksanakan maka dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan maka terhadap jangka waktu tersebut tidaklah relevan, maka sudah patut dan beralasan petitum angka 7 dikabulkan dengan perubahan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, hakim mempertimbangkan dikarenakan pokok gugatan adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat disebabkan tidak membayar hutang kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dan Para Tergugat telah dihukum untuk membayar hutangnya sebagaimana petitum angka 7 maka mengenai permohonan diserahkan atau tidaknya jaminan dalam perkara *a quo* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan jika Para Tergugat tidak membayar

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana petitum angka 7 dan perlu dimintakan eksekusi ke pengadilan maka berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, hakim mempertimbangkan dikarenakan tuntutan ini belum memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg dan tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum tersebut maka petitum angka 8 tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 9 hakim mempertimbangkan dikarenakan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat sudah patut dan beralasan untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 1313, 1320 KUHPdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh hutang pokok bunga dan tunggakan denda kepada Penggugat sejumlah Rp175.360.400,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh Didi Yunaldi, selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Didi Yunaldi

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp80.000,00
3. Relas panggilan	Rp24.000,00
4. PNBP	Rp40.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)